SOSIALISASI PENGAJUAN USULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN (LK DAN GB) GELOMBANG I TAHUN 2025

Direktorat Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

15 April 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

1 KEPMENDIKTISAINTEK 63/M/KEP/2025

TUJUAN REGULASI

Kepastian Hukum

untuk kelancaran dan kepastian layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada masa transisi tahun 2025.

Jabatan akademik merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

Usulan seseorang menjadi profesor sebagai jabatan fungsional tertinggi bagi dosen, bukan hanya pemenuhan administrasi, namun juga evaluasi kepatutan yang bersangkutan menempati kedudukan dosen, melaksanakan fungsi dosen dan tujuan kedudukan dosen.

Kepmendiktisaintek
63/M/KEP/2025

CAKUPAN PENGATURAN LAYANAN DOSEN

- Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Dosen
- Pengangkatan Pertama Dosen dalam Jabatan Akademik
- Pengelolaan Kinerja Dosen
- Proses Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

ISU STRATEGIS

- Proses kenaikan jabatan akademik yang transparan dan akuntabel serta memberikan kemudahan dalam proses administrasi kenaikan jabatan akademik dosen.
- Untuk kenaikan jabatan Profesor dilakukan evaluasi holistik (rekam jejak) dari usulan maupun sumber lain yang formal seperti PDDikti, SINTA, dll.
- Kemdiktisaintek melayani Kenaikan Jabatan Akademik dosen bagi Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap (sebelumnya NIDK) yang memenuhi persyaratan.
- Batas maksimal pengajuan Kenaikan Jabatan Akademik dosen, 3 (tiga) bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP).
- Syarat khusus kenaikan jabatan akademik dari AA sampai dengan profesor, mengakomodir hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi, nasional, dan Internasional.
- Syarat khusus ke Lektor Kepala, bagi kualifikasi pendidikan Magister disamakan dengan yang berkualifikasi pendidikan Doktor, yaitu minimal publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 atau 2 sebagai penulis pertama.
- Usulan Ke Profesor bagi dosen yang lulus pendidikan Doktor kurang dari 3 tahun tidak perlu syarat dokumen tambahan JIB

JENIS DOSEN

Dosen Tetap

- Sertifikasi Dosen
- Jabatan Akademik
- Tunjangan Fungsional dan Kehormatan

Dosen Tidak Tetap

- Sertifikasi Dosen
- Jabatan Akademik
- Tunjangan oleh Perguruan Tinggi

PENGELOLAAN KINERJA DOSEN

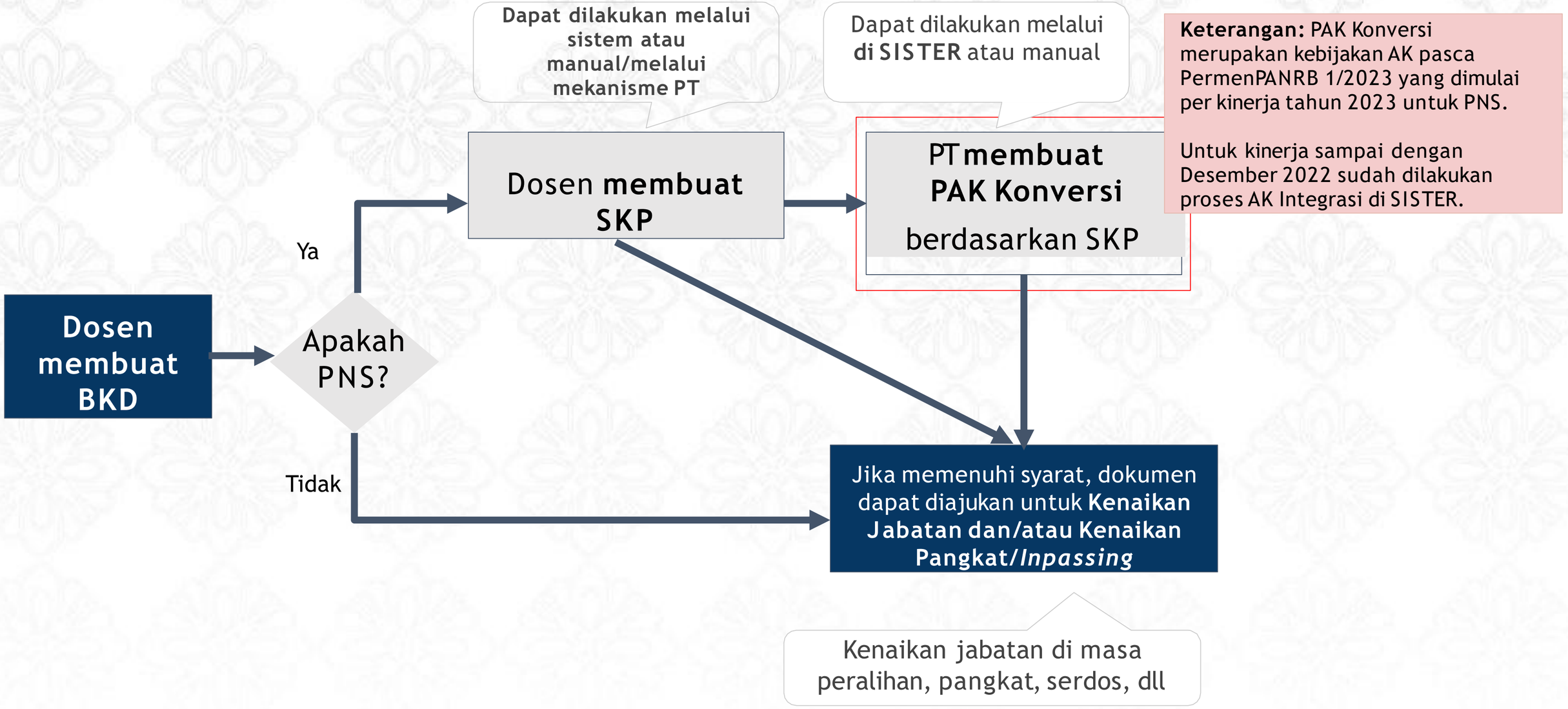

Keterangan: PAK Konversi merupakan kebijakan AK pasca PermenPANRB 1/2023 yang dimulai per kinerja tahun 2023 untuk PNS.

Untuk kinerja sampai dengan Desember 2022 sudah dilakukan proses AK Integrasi di SISTER.

PENGANGKATAN PERTAMA DOSEN KE DALAM JABATAN AKADEMIK

1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen

Syarat pengangkatan pertama, meliputi:

- memiliki **ijazah magister** atau yang sederajat dan memiliki **ijazah doktor** atau sederajat;
- memiliki **pengalaman kerja** sebagai dosen paling singkat 1 (satu) tahun;
- **karya ilmiah** di jurnal nasional terakreditasi, prosiding terindeks basis data internasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi.

2. Pengangkatan Pertama Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional Lain

Syarat pengangkatan pertama, meliputi:

- memiliki **ijazah magister** atau yang sederajat dan memiliki **ijazah doktor** atau sederajat;
- memiliki **pengalaman kerja** sebagai dosen paling singkat 1 (satu) tahun;

Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen bagi **Dosen CPNS menjadi PNS atau perpindahan dari jabatan fungsional lain bagi PNS,** pemberian angka kredit dilakukan sesuai dengan **Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023** tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen bagi **Dosen non ASN**, pemberian angka kredit merujuk dalam **panduan penilaian angka kredit konvensional non ASN**.

SYARAT KHUSUS
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

Asisten Ahli:

Sesuai persyaratan pengangkatan pertama.

MERUJUK *SLIDE* SEBELUMNYA

CUKUP 1

Lektor:

Memiliki karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, **atau** hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi bidang ilmu seni.

CUKUP 1

Lektor Kepala:

1. Satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai **penulis pertama;**
2. Satu karya ilmiah di jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai **penulis pertama; atau**
3. Hasil karya seni yang diakui secara nasional bagi bidang ilmu seni.

Profesor:

1. **Satu** Karya Ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindeks dengan SJR >0.10 atau JIF >0.05 sebagai penulis pertama **atau** hasil karya seni yang diakui secara internasional bagi bidang ilmu seni; **dan**
2. Memiliki **Satu** Syarat Khusus Tambahan.

PENJELASAN SYARAT KHUSUS TAMBAHAN KENAIKAN JAD DARI LK KE PROFESOR

1. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/ kementerian/internasional/korporasi, yang **dibuktikan dengan SK penerima hibah sebagai Ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh Kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam SINTA;**
2. Pernah membimbing program doktor (di perguruan tinggi sendiri/lain), yang **dibuktikan dengan SK Pembimbing mahasiswa program doktor dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah sidang akhir;**
3. Pernah menguji paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa, **dibuktikan dengan SK/Surat Tugas menguji Disertasi; atau**
4. Sebagai reviewer paling sedikit 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda, yang **dibuktikan dengan Sertifikat dari pengelola jurnal/Surat permintaan dari penerbit dan penerimaan dari yang bersangkutan/ucapan terima kasih dari penerbit.**

KETENTUAN KEPANGKATAN

UNTUK DOSEN NON ASN

- Kenaikan ke jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi tidak memperhatikan pangkat/golongan ruang penyetaraan yang dimiliki dalam jabatan.
- Kenaikan **Lektor Kepala ke Profesor** Memiliki masa kerja 10 tahun sejak jabatan akademik pertamanya.

Kenaikan jenjang jabatan akademik tidak dapat dilakukan 2 tingkat.

UNTUK DOSEN PNS

- Kenaikan **Asisten Ahli ke Lektor** dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan **pangkat/golongan IIIb**
- Kenaikan **Lektor ke Lektor Kepala** dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan **pangkat/golongan IIId**
- Kenaikan **Lektor Kepala ke Profesor** dapat dilakukan dari **pangkat/golongan IVa, IVb, atau IVc.** Memiliki **masa kerja 10 tahun sejak jabatan akademik pertamanya.**

TIME LINE PENILAIAN

Gelombang 0	Gelombang 1	Gelombang 2	Gelombang 3
Revisi	Periode: Reguler Periode: Revisi	Periode: Reguler Periode: Revisi	Periode: Reguler Periode: Revisi
10 Februari – 21 Maret 2025	Maret – Mei 2025	Juni – Agustus 2025	September – November 2025

LINIMASA PELAKSANAAN PROSES KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN TAHUN 2025 UNTUK LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR (1/3)

Linimasa pelaksanaan kenaikan jabatan LK dan Profesor untuk dosen			
Gelombang	**Aktivitas**	**Bulan**	**Keterangan**
Persiapan Gelombang I	PT menyiapkan dokumen kelengkapan Perguruan Tinggi menyiapkan dokumen kelengkapan usulan	-	• **Batas usia pengajuan BUP, minimal tmt 1 Juni 2025 dapat diusulkan** • Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan LKD BKD periode 2022/2023 Genap, LKD BKD periode 2023/2024 Ganjil dan Genap, dan LKD BKD Periode 2024/2025 Ganjil
Gelombang I	Pembukaan periode dan pengajuan usulan kenaikan jabatan ke Kementerian melalui sistem https://sister.kemdikbud.go.id/	Maret 2025	
	Penilaian Periode Reguler dan Revisi	April - Mei 2025	

LINIMASA PELAKSANAAN PROSES KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN TAHUN 2025 UNTUK LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR (2/3)

Linimasa pelaksanaan kenaikan jabatan LK dan Profesor untuk dosen			
Gelombang	**Aktivitas**	**Bulan**	**Keterangan**
Persiapan Gelombang II	Perguruan Tinggi menyiapkan dokumen kelengkapan usulan	-	• **Batas usia pengajuan BUP, minimal tmt 1 September 2025 dapat diusulkan** • Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan LKD BKD periode 2022/2023 Genap, LKD BKD periode 2023/2024 Ganjil dan Genap, dan LKD BKD Periode 2024/2025 Ganjil
Gelombang II	Pembukaan periode dan pengajuan usulan kenaikan jabatan ke Kementerian melalui sistem https://sister.kemdikbud.go.id/	Juni 2025	
	Penilaian Periode Reguler dan Revisi	Juli – Agustus 2025	

LINIMASA PELAKSANAAN PROSES KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN TAHUN 2025 UNTUK LEKTOR KEPALA DAN PROFESOR (3/3)

Linimasa pelaksanaan kenaikan jabatan LK dan Profesor untuk dosen			
Gelombang	**Aktivitas**	**Bulan**	**Keterangan**
Persiapan Gelombang III	Perguruan Tinggi menyiapkan dokumen kelengkapan usulan	-	• **Batas usia pengajuan BUP, sejak tmt 1 Desember 2025 dapat di usulkan** • Pemenuhan Laporan Beban Kinerja Dosen (BKD) yang digunakan LKD BKD periode 2023/2024 Ganjil dan Genap, dan LKD BKD Periode 2024/2025 Ganjil dan Genap
Gelombang III	Pembukaan periode dan pengajuan usulan kenaikan jabatan ke Kementerian melalui sistem https://sister.kemdikbud.go.id/	September 2025	
	Penilaian Periode Reguler dan Revisi	Oktober – November 2025	

PENGATURAN DOSEN DALAM BATAS USIA PENSIUN (BUP)

Dapat dilakukan usul kenaikan jabatan akademik dosen (JAD) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pensiun.

DOSEN TUGAS BELAJAR DENGAN MELAKSANAKAN TRIDHARMA PT

Berhak mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen (JAD)

DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN

1. Surat pengantar dari PTN/LLDIKTI/KL;
2. Surat pernyataan pemimpin PT yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan;
3. Berita Acara Persetujuan Senat mengenai pertimbangan kepakaran;
4. Berita Acara Komite Integritas Akademik;
5. Surat Pernyataan Pakta Integritas Keabsahan Karil Dosen.

ALUR PROSES JAD LEKTOR KEPALA

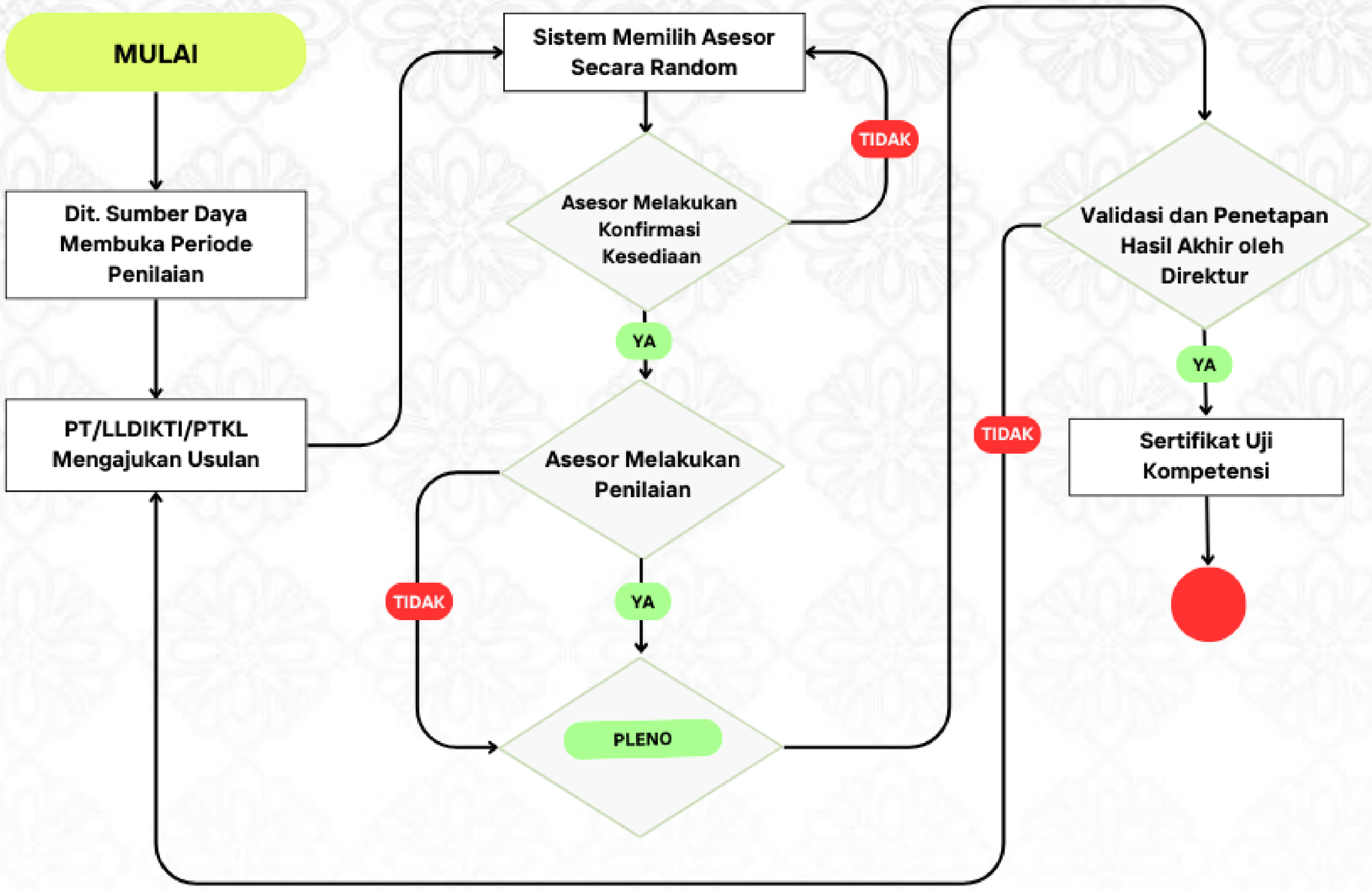

ALUR PROSES JAD PROFESOR

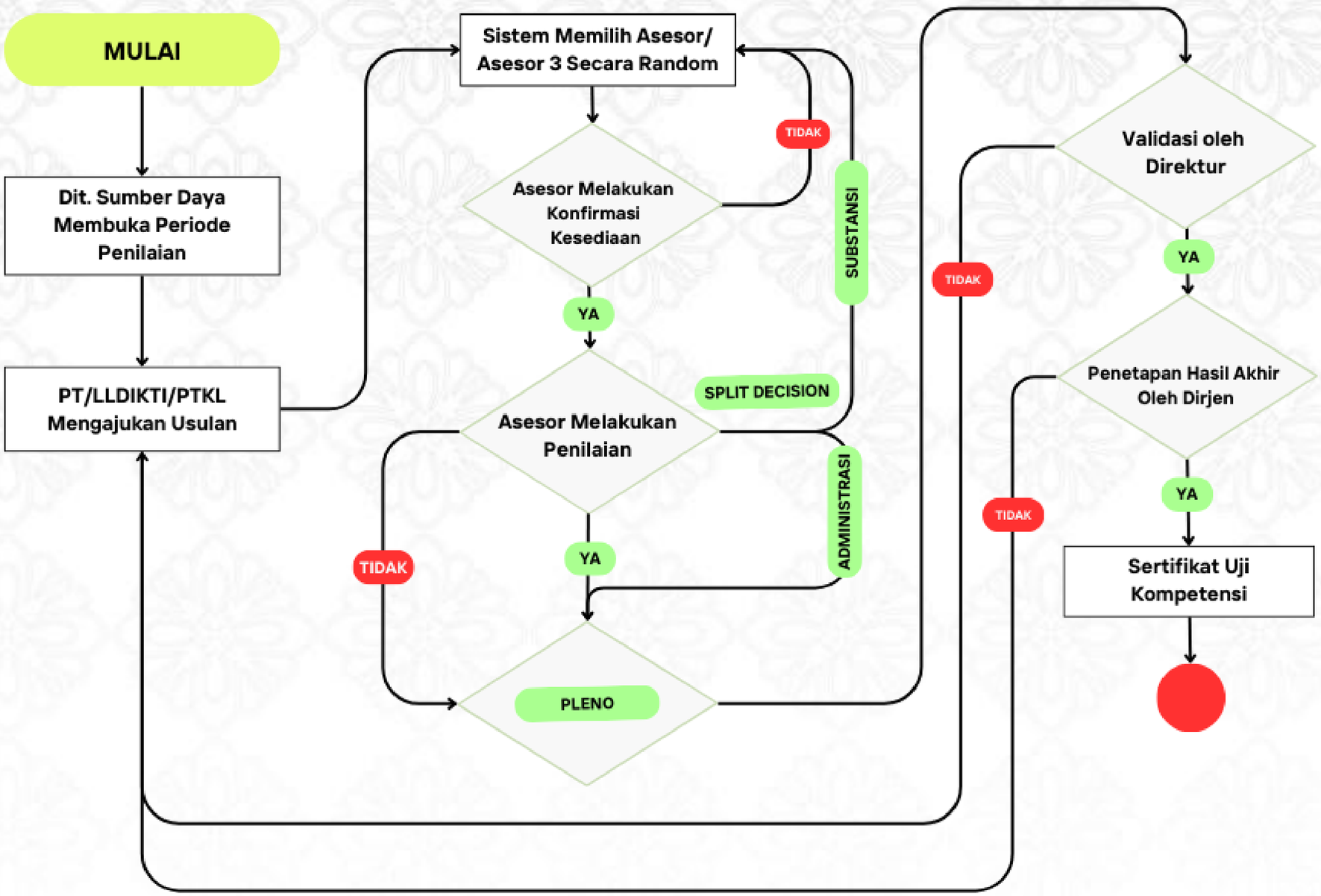

JADWAL PENGAJUAN USULAN KENAIKAN JAD LK DAN GB GELOMBANG I

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 0158/B.B4/DT.04.01/2025 tanggal 20 Maret 2025

No	Tahapan	Tanggal
1	Pembukaan usulan	27 Maret – 16 April 2025
2	Validasi dan pengesahan usulan oleh Pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	17 – 21 April 2025
3	Penilaian usulan	22 April – 9 Mei 2025
4	Pengajuan usulan revisi	13 – 16 Mei 2025
5	Validasi dan pengesahan usulan revisi oleh Pimpinan PTN/LLDIKTI/KL	17 – 20 Mei 2025
6	Penilaian usulan revisi	21 Mei – 9 Juni 2025

Keterangan:
Pengajuan Usulan (poin 1) ataupun usulan revisi (poin 4) masih dapat diajukan pada saat tanggal "Validasi dan pengesahan usulan oleh Pimpinan PTN/LLDIKTI/KL"

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

2 KRITERIA HASIL KARYA SENI SEBAGAI SYARAT KHUSUS KENAIKAN JAD

BIDANG SENI

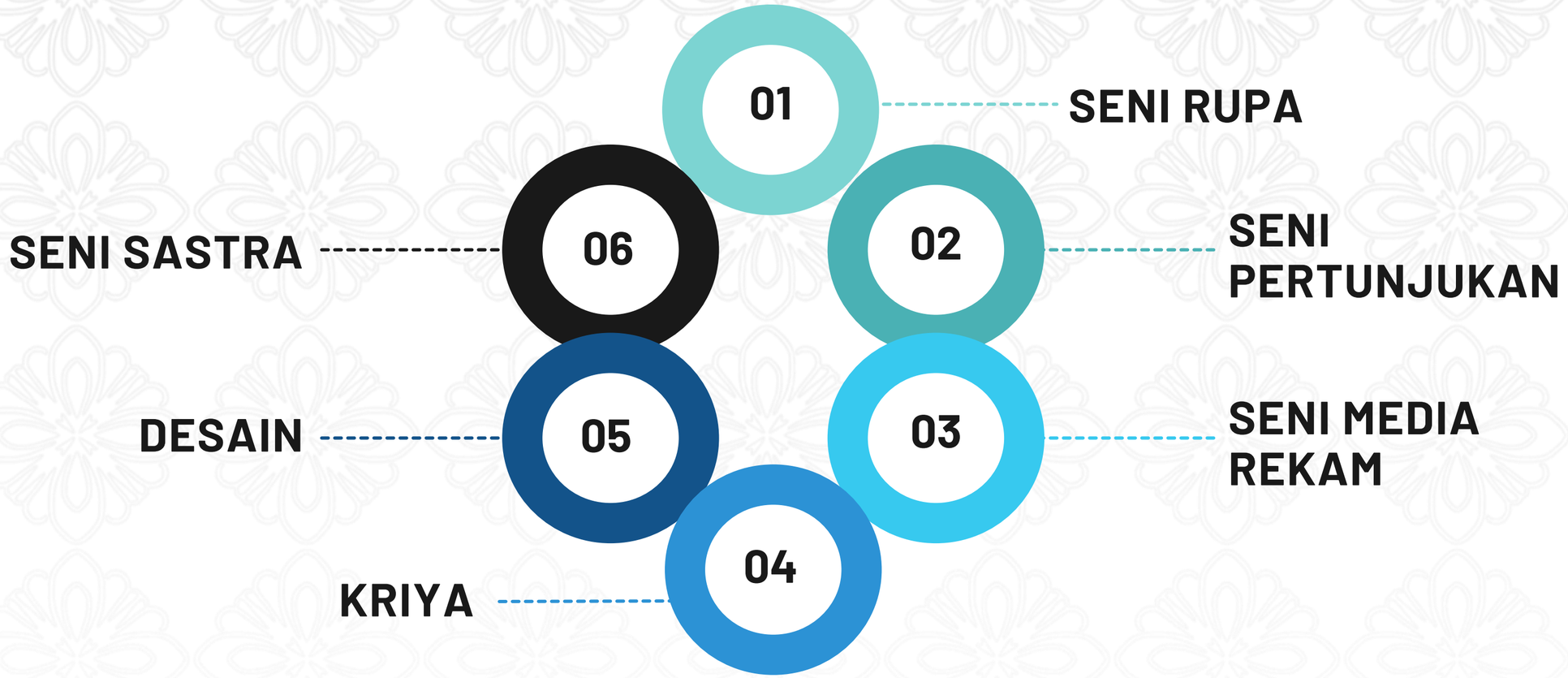
01
SENI RUPA
02
SENI PERTUNJUKAN
03
SENI MEDIA REKAM
04
KRIYA
05
DESAIN
06
SENI SASTRA

SYARAT UNTUK KENAIKAN JABATAN KE LEKTOR/LK/GB

Edaran ini adalah secara spesifik ingin menyosialisasikan **perubahan signifikan atas persyaratan bagi Dosen dari berbagai bidang Seni/Desain/Kriya/Seni Pertunjukan/Media Rekam/Sastra di Institusi Seni** (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi) yang akan **mengajukan kenaikan jabatan ke Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar.**

Berdasarkan berbagai masukan, aspirasi, dan kajian terhadap alam dan hakikat (*the nature and the essence of*) Seni itu sendiri, maka persyaratan berupa karya akademik untuk Kenaikan Jabatan tidak selalu yang terpublikasi dalam format dan struktur sebagai artikel jurnal ilmiah, melainkan **dapat pula yang berupa dokumen, rekaman publikasi, atau tautan dari suatu karya cipta (rupa/desain/kriya/pertunjukkan/audio/video/sastra)** dari dosen pengaju Kenaikan Jabatan yang telah dipamerkan/dipentaskan/dimainkan di perhelatan seni yang signifikan sesuai bidang studi/profesinya masing-masing, atau desain yang telah diproduksi oleh badan usaha/perusahaan yang kredibel.

Note:
Karya Ilmiah dan Cipta Seni yang baik, bukanlah sesuatu yang discrete – sendirian, dan terpisah dari lingkungannya – melainkan karya yang terpublikasi melalui jurnal; atau, karya seni yang wajib tersosialisasi melalui berbagai channel, agar daya transformatif seni teraktualisasi.

SETARA - Artikel Ilmiah dan Karya Seni

Direktorat Sumber Daya, menggarisbawahi **KESETARAAN** antara karya ilmiah dalam wujud artikel ilmiah, dan karya kreatif/inovatif Seni; keduanya adalah dua belahan (*hemisphere*) dari potensial otak, atau seperti logika dan imaginasi – mereka berbeda peran dan sifat, **namun mereka tidak terpisah satu dari lainnya, melainkan sebagai dualitas yang berbeda namun saling melengkapi.**

Dosen yang mengusulkan Kenaikan Jabatan, dapat memilih Materi Pengajuannya: Apakah dengan Karya tulis ilmiah yang terpublikasi di jurnal ilmiah yang kredible, atau Dokumen, Rekaman Visual/Audio-visual, serta karya professional yang terpublikasi dan tersosialisasi di forum/perhelatan Seni – Solo maupun grup - yang siginifikan dan kredibel.

01. SENI RUPA

	LOKAL	NASIONAL	INTER NASIONAL
Rekognisi Karya	1. **Diundang** oleh pameran lokal dan **dipamerkan** di pameran lokal; **dan** 2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat lokal. **Lokal:** Pameran/festival/*event* yang diselenggarakan dalam satu provinsi	1. **Diundang** oleh pameran nasional dan **dipamerkan** di pameran nasional; **dan** 2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah) di tingkat nasional. **Nasional:** Pameran/festival/*event* diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 provinsi.	1. **Diundang** oleh pameran Internasional dan **dipamerkan** di pameran internasional; **dan** 2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah diskusi) di tingkat internasional. **Internasional:** Pameran/festival/*event* diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 negara.
Penilai Karya di Pameran	Kurator Seni		
Dokumen Pendukung	▪ Pindai hasil penilaian kurator seni; ▪ Pindai dokumentasi (foto, video karya); ▪ Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara pameran; ▪ Pindai katalog pameran; ▪ Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya); ▪ Pindai portofolio karya (*Track record* karya); ▪ Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah); ▪ Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada).		

02. SENI PERTUNJUKAN

Rekognisi Karya

LOKAL

1. **Diundang dan dipertunjukkan/ direkam dan diputar** pada festival/ *event* lokal; **dan**
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat lokal.

Lokal:
Pameran/festival/*event* yang diselenggarakan dalam satu provinsi.

NASIONAL

1. **Diundang dan dipertunjukkan/ direkam dan diputar** pada festival/ *event* nasional; **dan**
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat nasional.

Nasional:
Pameran/festival/*event* diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 provinsi.

INTER NASIONAL

1. **Diundang dan dipertunjukkan/ direkam dan diputar** pada festival/ *event* internasional; **dan**
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat internasional.

Internasional:
Pameran/festival/*event* diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 negara.

Penilai Karya di Festival/Event

- Seni Tari: Kurator Seni Tari.
- Seni Musik/Karawitan: Kurator Musik/Karawitan
- Seni Teater: Kurator Teater/Dramaturg Theater
- Seni Pedalangan: Dalang
- Seni Kolaborasi/Hibrid: Kurator Teater/Mix Media

Dokumen Pendukung

- Pindai hasil penilaian kurator seni yang sesuai;
- Pindai dokumentasi (foto, video karya);
- Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara festival/*event;*
- Pindai buku acara pertunjukan/poster/flyer acara/leaflet pertunjukan;
- Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya);
- Pindai portofolio karya (*Track record* karya);
- Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah);
- Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada).

03. SENI MEDIA REKAM

Rekognisi Karya

LOKAL

1. **Diundang dan ditayangkan** pada media/festival/*event* lokal; **dan**
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat lokal.

Lokal:
Pameran/festival/*event* yang diselenggarakan dalam satu provinsi

NASIONAL

1. **Diundang dan ditayangkan** pada media/festival/*event* nasional; dan
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat nasional.

Nasional:
Pameran/festival/*event* diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 provinsi.

INTER NASIONAL

1. **Diundang dan ditayangkan** pada media/festival/*event* internasional; **dan**
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat internasional.

Internasional:
Pameran/festival/*event* diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 negara

Penilai Karya di Festival/Event

Kurator Seni

Dokumen Pendukung

- Pindai hasil penilaian kurator seni yang sesuai;
- Pindai dokumentasi (media rekam);
- Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara festival/event;
- Pindai buku acara festival/event atau poster/flyer festival/event;
- Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya);
- Pindai portofolio karya (Track record karya);
- Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah);
- Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada).

04. KRIYA

Rekognisi Karya

LOKAL

1. **Diundang dan dipamerkan** pada pameran kriya lokal, **atau Diproduksi** oleh produsen lokal; **dan**
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat lokal.

Lokal:
Pameran/festival/*event* yang diselenggarakan dalam satu provinsi;
Produsen lokal:
Distribusi produk tingkat daerah

NASIONAL

1. **Diundang dan dipamerkan** pada pameran kriya nasional, **atau Diproduksi** oleh produsen nasional; **dan**
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat nasional.

Nasional:
Pameran/festival/*event* diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 provinsi.;
Produsen nasional:
Distribusi produk antar daerah

INTER NASIONAL

1. **Diundang dan dipamerkan** pada pameran kriya internasional, **atau Diproduksi** oleh produsen internasional/multinasional; **dan**
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat internasional.

Internasional:
Pameran/festival/*event* diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 negara
Produsen internasional:
Distribusi produk tingkat internasional

Penilai Karya di Pameran

Kurator Pakar, atau Asosiasi Seni

Dokumen Pendukung

- Pindai hasil penilaian kurator, pakar, atau asosiasi seni;
- Pindai dokumentasi (foto, video karya);
- Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara pameran atau surat permintaan/kontrak dengan produsen;
- Pindai katalog karya/katalog pameran;
- Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya);
- Pindai portofolio karya (*Track record* karya);
- Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah);
- Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada).

05. DESAIN

Rekognisi Karya

LOKAL

1. **Diundang dan dipamerkan** pada pameran lokal, **atau diproduksi** oleh produsen lokal; **dan**
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat lokal.

Lokal:
Pameran/festival/*event* yang diselenggarakan dalam satu provinsi
Produsen lokal:
Distribusi produk tingkat daerah

NASIONAL

1. **Diundang dan dipamerkan** pada pameran nasional, **atau diproduksi** oleh produsen nasional; **dan**
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat nasional.

Nasional:
Pameran/festival/*event* diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 provinsi.
Produsen nasional:
Distribusi produk antar daerah

INTER NASIONAL

1. **Diundang dan dipamerkan** pada pameran internasional, **atau diproduksi** oleh produsen internasional/multinasional; **dan**
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat internasional.

Internasional:
Pameran/festival/*event* diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 negara
Produsen internasional:
Distribusi produk tingkat internasional

Penilai Karya di Pameran

Kurator Pakar, atau Asosiasi Seni

Dokumen Pendukung

- Pindai hasil penilaian kurator, pakar, atau asosiasi seni;
- Pindai dokumentasi (foto, video karya);
- Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara pameran atau surat permintaan/kontrak dengan produsen;
- Pindai katalog karya/katalog pameran;
- Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya);
- Pindai portofolio karya (*Track record* karya);
- Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah);
- Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada).

06. SENI SASTRA

Rekognisi Karya

LOKAL

1. **Diterbitkan** oleh penerbit lokal, dan **dibacakan** pada festival/*event* lokal dan **diundang** oleh festival/*event* lokal; dan
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat lokal.

Lokal:
Pameran/festival/*event* yang diselenggarakan dalam satu provinsi

NASIONAL

1. **Diterbitkan** oleh penerbit nasional, dan **dibacakan** pada festival/*event* nasional dan **diundang** oleh festival/*event* nasional; dan
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat nasional.

Nasional:
Pameran/festival/*event* diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 provinsi.

INTER NASIONAL

1. **Diterbitkan dan diterjemahkan** dalam bahasa PBB, dan **dibacakan** pada festival/*event* internasional dan **diundang** oleh festival/*event* internasional;
2. **Dibahas atau dituliskan atau dipublikasikan oleh pihak lain melalui berbagai media** (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ ilmiah) di tingkat internasional.

Internasional:
Pameran/festival/*event* diikuti oleh peserta paling sedikit dari 5 negara

Penilai Karya di Festival/Event

Kritikus Sastra

Dokumen Pendukung

- Pindai hasil penilaian kritikus sastra;
- Pindai dokumentasi (Karya Sastra);
- Pindai surat undangan resmi (tertulis) dari penyelenggara festival/*event;*
- Pindai deskripsi karya (Deskripsi ini mencakup ide/gagasan dan konsep kreatifnya);
- Pindai portofolio karya (*Track record* karya);
- Pindai bukti apresiasi karya oleh pihak lain (video, karya tulis ilmiah, media massa, diskusi publik/ilmiah);
- Pindai sertifikat kekayaan intelektual (KI) (Jika ada).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

3 CATATAN PENTING PENILAIAN JAD LK DAN GB

Catatan Penting Penilaian JAD LK dan GB

Deskripsi	Penjelasan	Bukti Pendukung
Syarat Khusus LK	1. Satu karya ilmiah di **jurnal nasional** terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai penulis pertama; 2. Satu karya ilmiah di **jurnal internasional** yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai penulis pertama; **atau** 3. Hasil **karya seni** yang diakui secara **nasional** bagi bidang ilmu seni.	- Laman SINTA - Laman Scopus / WoS
Syarat Khusus GB	1. Satu Karya Ilmiah di **Jurnal Internasional Bereputasi** dan Terindeks dengan SJR >0.10 atau JIF >0.05 sebagai penulis pertama **atau** hasil **karya seni** yang diakui secara **internasional** bagi bidang ilmu seni; dan 2. Memiliki Satu **Syarat Khusus Tambahan**.	- Laman SINTA - Laman Scopus / WoS

Catatan Penting Penilaian JAD LK dan GB

Deskripsi	Penjelasan	Bukti Pendukung
Syarat Khusus	Koresponding	1. Bukti submit artikel 2. Bukti catatan koreksi dari para reviewer berkaitan substansi 3. Bukti respon penulis terkait catatan dari para reviewer 4. Bukti diterima 5. Bukti publikasi
Kebaruan	Merupakan artikel ilmiah hasil riset yang bersangkutan (bukan literatur review, short communication/letter)	Karya ilmiah syarat khusus
Cek similaritas	Cukup keseluruhan maksimal 25%	hasil cek similaritas
Hibah penelitian	Semua hibah yang berasal dari Kementerian diakui.	Bukti penerimaan hibah kontrak dan laporan akhir. Hibah dari Kementerian dapat dibuktikan di laman SINTA
Kompetensi pengusul	Kompetensi dan karya ilmiah serta subjek area jurnal harus sesuai satu dengan lainnya atau saling mendukung	Bidang ilmu/kepakaran, karya ilmiah syarat khusus, dan catatan cakupan jurnal.

TERIMA KASIH